



**P U T U S A N**

**Nomor : 10/Pid.B/2013/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama	: DEDI GEA Bin ZULHAM GEA Als DEDI
Tempat Lahir	: Gunung Sitoli
Umur / Tanggal lahir	: 22 Tahun/ 08 Nopember 1990
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
K e b a n g s a a n	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Samping Ruko PT.Rachika Jln.Prof.M.Yamin,SH Bangkinang Kabupaten Kampar
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 06 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:
  1. Menyatakan Terdakwa **DEDI GEA Bin ZULHAM GEA Als DEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau, sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Primair kami;
  2. Menjatuhkan **DEDI GEA Bin ZULHAM GEA Als DEDI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah SIM C An. BEDALI'IA Nomor. 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
    - 1 (satu) buah SIM C An. NOLA HAREFA Nomor 690609180405 Tanggal 03 Juni 2017.
    - 1 (satu) buah SIM C An. TIAR NAGARA Nomor 690609180455 Tanggal 03 Juni 2017;
    - 1 (satu) buah SIM C An.MARTINUS GEA Nomor 690609180402 Tanggal 03 Juni 2017;
    - 1 (satu) buah SIM A An.ALISIUS ZALUKHU Nomor 690609180456 Tanggal 03 Juni 2017;
    - 1 (satu) buah SIM A An.FEBERMAN TELAU BANUA Nomor 690609180457 Tanggal 03 Juni 2017;
    - 1 (satu) buah SIM C An.ELISMAN HULU Als ELI dengan No.SIM 690609180409;
    - 1 (satu) buah SIM C An.TIAR NAZARA dengan No.SIM 690609180455;
    - 1 (satu) uah SIM C An.BEDAALI'IA GULE Nomor 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
    - 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam;
    - 1 (satu) unit monitor Komputer merk Philips;
    - 1 (satu) unit printer warna putih merk canon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas untuk membuat ID Card;

dipergunakan dalam perkara lain An.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDI GEA Bin ZULHAM GEA Als DEDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI GEA Bin ZULHAM GEA Als DEDI**, bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA (Dilakukan Penuntutan Secara terpisah), sekira antara Bulan Juli s/d September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jl. Prof M.Yamin Bangkinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunknkn atau menyuruh orang lain menggunaknn surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mernpergunknannya dapat mendatangkan suatu kerugian"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira Bulan Juli 2012 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA di Desa Kota Garo Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dapat membantu untuk pengurusan dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga kemudian timbul kesepakatan antara terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA untuk membantu membuatkan SIM kepada warga di Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tersebut sehingga kemudian Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA menawarkan kepada warga di Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar untuk dibuatkan SIM nya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM C dan dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM A, yang mana dari keseluruhan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibuatkan SIM nya oleh terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA tersebut diantaranya adalah saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU;

Bahwa proses dalam pembuatan SIM tersebut diantaranya adalah sekira Bulan Agustus 2012 Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA bertemu dengan masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya yaitu saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU dan menawarkan untuk dibantu dalam pembuatan SIM nya yang mana pada saat itu ditawarkan dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM C lalu saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU menyetujui tawaran tersebut, yang mana sebelum SIM tersebut dibuat Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA terlebih dahulu mengambil identitas/biodata, Photo serta uang yang telah disepakati terhadap masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut, namun terhadap saksi BEDALI'IA GULO dan saksi NOLA AREFA pada saat pengambilan identitas nya juga ikut dilakukan oleh terdakwa serta terhadap Photonya masing-masing diambil langsung oleh terdakwa dengan menggunakan camera Handphone;

Bahwa setelah identitas/biodata dan Photo dari masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut diambil selanjutnya diserahkan oleh SdTr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA kepada terdakwa, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jl.Prof M.Yamin Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) unit computer milik terdakwa pertama-tama terdakwa mengambil SIM yang asli untuk dilakukan scan dengan menggunakan printer, kemudian gambar SIM yang telah di scan tersebut masuk kedalam monitor computer terdakwa, selanjutnya setelah ada di dalam monitor kemudian terdakwa langsung melakukan editing dengan menggunakan program Corel 14 untuk memasukkan data-data yang akan dibuat SIM yang baru berupa Nama, Alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, No. Sim, jenis Sim, tanda tangan serta cap jempol masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut, yang mana pada kolom tanda tangan dan cap jempol terlebih dahulu terdakwa melakukan scan terhadap tanda tangan dan cap jempol kemudian terdakwa edit kembali dan memasukkannya kedalam Sim yang dibuatnya tersebut, setelah tahap editing selesai kemudian terdakwa langsung melakukan printing terhadap SIM tersebut diatas kertas untuk membuat ID Card, setelah itu hasilnya terdakwa potong sesuai ukuran dan selanjutnya di laminating;

Bahwa selanjutnya SIM yang dibuat dengan cara yang tidak benar tersebut selesai kemudian diserahkan oleh terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA kepada masing-masing orang yang dibuatkan SIM nya tersebut antara lain kepada saksi TIAR NAZARA saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU sehingga untuk dipergunakan seolah-oleh SIM tersebut adalah asli dan dapat dipergunakan sebagai izin dalam mengendarai kendaraan bermotor, yang mana terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA sudah mengetahui bahwa dalam proses pembuatan SIM tersebut seharusnya dilakukan dengan cara mendatangi Satuan Lalu Lintas Polres Kampar dan selanjutnya melaksanakan prosedur yang telah ditentukan, yang mana dari kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA tersebut Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk pembuatan SIM C;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 saksi FERI IRAWAN, saksi AGUSTIAN PAKPAHAN, dan saksi ANDI YOSA MASWIR (Anggota Sat Lantas Polres Kampar) berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dan pada saat itu Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA bahwa yang membuat SIM-SIM tersebut adalah terdakwa sehingga kemudian saksi FERI IRAWAN, saksi AGUSTIAN PAKPAHAN, dan saksi ANDI YOSA MASWIR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Jl. Prof M.Yamin Bangkinang dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SIM C An. BEDALI'IA Nomor. 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An. NOLA HAREFA Nomor 690609180405 Tanggal 03 Juni 2017.
- 1 (satu) buah SIM C An. TIAR NAGARA Nomor 690609180455 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.MARTINUS GEA Nomor 690609180402 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM A An.ALISIUS ZALUKHU Nomor 690609180456 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM A An.FEBERMAN TELAU BANUA Nomor 690609180457 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.ELISMAN HULU Als ELI dengan No.SIM 690609180409;
- 1 (satu) buah SIM C An.TIAR NAZARA dengan No.SIM 690609180455;
- 1 (satu) uah SIM C An.BEDAALI'IA GULE Nomor 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor Komputer merk Philips;
- 1 (satu) unit printer warna putih merk canon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas untuk membuat ID Card;

Sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan SIM tanggal 26 September 2012 dan 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Operator SIM Sat Lantas Polres Kampar Brigadir YOANNA ROLLA NRP.84110154 .yang intinya menerangkan telah melakukan pemeriksaan di komputerisasi produksi SIM terhadap seluruh SIM yang dibuat secara tidak benar yang mana menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak terdaftar Atas Nama sebagaimana tertulis dalam SIM tersebut melainkan terdaftar atas nama orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AULIA RAHMAN Bin SYOFIAN yang menjabat sebagai Bintara Urusan (BAUR) SIM pada Sat Lantas Polres Kampar, yang pada intinya menjelaskan bahwa semua SIM yang asli nomor registernya terdapat di sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran SIM dan apabila SIM yang nomor Registernya tidak terdapat di sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran, maka SIM tersebut dinyatakan Palsu;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA mengakibatkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa **DEDI GEA Bin ZULHAM GEA Als DEDI**, bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA (Dilakukan Penuntutan Secara terpisah), sekira antara Bulan Juli s/d September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jl. Prof M.Yamin Bangkinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunkn atau menyuruh orang lain menggunkn surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunkannya dapat mendatangkan suatu kerugian*” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dengan cara sebagai berikut :

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekira Bulan Juli 2012 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA di Desa Kota Garo Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dapat membantu untuk pengurusan dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga kemudian timbul kesepakatan antara terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA untuk membantu membuatkan SIM kepada warga di Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tersebut sehingga kemudian Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA menawarkan kepada warga di Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar untuk dibuatkan SIM nya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM C dan dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM A, yang mana dari keseluruhan orang yang dibuatkan SIM nya oleh terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA tersebut diantaranya adalah saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU;

Bahwa proses dalam pembuatan SIM tersebut diantaranya adalah sekira Bulan Agustus 2012 Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA bertemu dengan masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya yaitu saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU dan menawarkan untuk dibantu dalam pembuatan SIM nya yang mana pada saat itu ditawarkan dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM C lalu saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU menyetujui tawaran tersebut, yang mana sebelum SIM tersebut dibuat Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA terlebih dahulu mengambil identitas/biodata, Photo serta uang yang telah disepakati terhadap masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut, namun terhadap saksi BEDALI'IA GULO dan saksi NOLA AREFA pada saat pengambilan identitas nya juga ikut dilakukan oleh terdakwa serta terhadap Photonya masing-masing diambil langsung oleh terdakwa dengan menggunakan camera Handphone;

Bahwa setelah identitas/biodata dan Photo dari masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut diambil selanjutnya diserahkan oleh Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA kepada terdakwa, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jl.Prof M.Yamin Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) unit computer milik terdakwa pertama-tama terdakwa mengambil SIM yang asli untuk dilakukan scan dengan menggunakan printer, kemudian gambar SIM yang telah di scan tersebut masuk kedalam monitor computer terdakwa, selanjutnya setelah ada di dalam monitor kemudian terdakwa langsung melakukan editing dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program Corel 14 untuk memasukkan data-data yang akan dibuat SIM yang baru berupa Nama, Alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, No. Sim, jenis Sim, tanda tangan serta cap jempol masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut, yang mana pada kolom tanda tangan dan cap jempol terlebih dahulu terdakwa melakukan scan terhadap tanda tangan dan cap jempol kemudian terdakwa edit kembali dan memasukkannya kedalam Sim yang dibuatnya tersebut, setelah tahap editing selesai kemudian terdakwa langsung melakukan printing terhadap SIM tersebut diatas kertas untuk membuat ID Card, setelah itu hasilnya terdakwa potong sesuai ukuran dan selanjutnya di laminating;

Bahwa selanjutnya SIM yang dibuat dengan cara yang tidak benar tersebut selesai kemudian diserahkan oleh terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA kepada masing-masing orang yang dibuatkan SIM nya tersebut antara lain kepada saksi TIAR NAZARA saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU sehingga untuk dipergunakan seolah-oleh SIM tersebut adalah asli dan dapat dipergunakan sebagai izin dalam mengendarai kendaraan bermotor, yang mana terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA sudah mengetahui bahwa dalam proses pembuatan SIM tersebut seharusnya dilakukan dengan cara mendatang Satuan Lalu Lintas Polres Kampar dan selanjutnya melaksanakan prosedur yang telah ditentukan, yang mana dari kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA tersebut Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk pembuatan SIM C;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 saksi FERI IRAWAN, saksi AGUSTIAN PAKPAHAN, dan saksi ANDI YOSA MASWIR (Anggota Sat Lantas Polres Kampar) berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dan pada saat itu Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA bahwa yang membuat SIM-SIM tersebut adalah terdakwa sehingga kemudian saksi FERI IRAWAN, saksi AGUSTIAN PAKPAHAN, dan saksi ANDI YOSA MASWIR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Jl. Prof M.Yamin Bangkinang dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SIM C An. BEDALI'IA Nomor. 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An. NOLA HAREFA Nomor 690609180405 Tanggal 03 Juni 2017.
- 1 (satu) buah SIM C An. TIAR NAGARA Nomor 690609180455 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.MARTINUS GEA Nomor 690609180402 Tanggal 03 Juni 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A An.ALISIUS ZALUKHU Nomor 690609180456 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM A An.FEBERMAN TELAU BANUA Nomor 690609180457 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.ELISMAN HULU Als ELI dengan No.SIM 690609180409;
- 1 (satu) buah SIM C An.TIAR NAZARA dengan No.SIM 690609180455;
- 1 (satu) uah SIM C An.BEDAALI'IA GULE Nomor 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor Komputer merk Philips;
- 1 (satu) unit printer warna putih merk canon;
- Kertas untuk membuat ID Card;

Sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan SIM tanggal 26 September 2012 dan 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Operator SIM Sat Lantas Polres Kampar Brigadir YOANNA ROLLA NRP.84110154 .yang intinya menerangkan telah melakukan pemeriksaan di komputerisasi produksi SIM terhadap seluruh SIM yang dibuat secara tidak benar yang mana menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak terdaftar Atas Nama sebagaimana tertulis dalam SIM tersebut melainkan terdaftar atas nama orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AULIA RAHMAN Bin SYOFIAN yang menjabat sebagai Bintara Urusan (BAUR) SIM pada Sat Lantas Polres Kampar, yang pada intinya menjelaskan bahwa semua SIM yang asli nomor registernya terdapat di sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran SIM dan apabila SIM yang nomor Registernya tidak terdapat di sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran, maka SIM tersebut dinyatakan Palsu;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA mengakibatkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Feri Irawan Als Feri Bin Syair :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkara pernalsuan surat berupa SIM (Surat Izin Mengemudi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 10.00Wib di Samping ruko PT RACHIKA Jl. Prof. M. Yamin, S.,H., Bangkinang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10.00 Wib saksi RADOS GEA datang ke Polres.Kampar, lalu saksi RADOS GEA menemui saksi SAMSUDIN di tempat parkir pada Kantor Sat Lantas lalu membawa saksi RADOS GEA ke r-rangan prakek SIM. Setelah di ruangan Praktek SIM, saksi SAMSUDIN langsung bertanya kepada saksi " bang SIM ini palsu, apa asli?" lalu saksi mengambil SIM tersebut daritangan saksi SAMSUDIN, kemudian mengecek SIM tersebut ke ruang operator SIM melalui computer terhadap nomor register yang ada pada SIM tersebut ternyata nomor tersebut tidak terdaftar di computer, lalu saksi tanyakan kepada saksi SAMSUDIN siapa yang membawa SIM tersebut, kemudian saksi SAMSUDIN menyuruh saksi RADOS GEA masuk ke ruangan praktek SIM, lalu saksi AGUSTTAN bertanya kepada saksi RADOS GEA "sema siapa buat sim ini ? " dijawab oleh saksi RADOS GEA " sama DEDI pak " talu saksi tanyakan DEDI Polisi? " saksi RADOS GEA menjawab " tidak, pak dedi tu kerjanya di tempet percetakan sana pak " kemudian saksi AGUSTIAN bertanya " kemaren saat buatnya orangnya dibawa kesana ? " dijawab oleh saksi RADOS GEA " enggak pk" hanya menggunakan photo 10 R saja yang diberikan kepada DEDI mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama-sama dengan saksi AGUSTIAN, saksi ANDI dan saksi RADOS GEA ber,angkat ke percetakan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di percetakan terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa SIM yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi adalah SIM C.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud saksi RADOS menunjukkan keaslian SIM miliknya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi RADOS GEA datang ke Sat Lantas Polres Kampar adalah untuk mempertanyakan SIM atas nama MATIUS GEA tersebut asli atau palsu, hal tersebut dilakukan oleh saksi RADOS GEA atas desakan dari pemohon SIM yang membuat SIM kepada terdakwa melalui saksi RADOS GEA.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SIM milik saksi RADOS GEA tersebut adalah palsu yakni dari nomor register SIM terdapat kejanggalan yaitu setelah dicek di ruangan operator ternyata nomor SIM milik saksi RADOS GEA tidak terdaftar di computer, latar belakang foto tidak ada logo Sat Lantas, sidik jari kabur atau warnanya buram dan tidak terpat logo Sat Lantas di bagian belakang SIM.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk pembuatan SIM palsu tersebut adalah seperangkat computer, printer, kertas dan tinta printer.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 7 (tujuh) SIM palsu yang sudah jadi.
- Bahwa saksi RADOS GEA berperan sebagai orang yang membawa identitas dan foto ukuran 10 R milik pemohon yang ingin membuat SIM dan menerima uang untuk upah pembuatan SIM dan peran terdakwa adalah sebagai orang yang mencetak ;

## 2. Agustian Pakpahan Als Agus :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkara palsu surat berupa SIM (Surat Izin Mengemudi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 10.00Wib di Samping ruko PT RACHIKA Jl. Prof. M. Yamin, S.,H., Bangkinang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10.00 Wib saksi RADOS GEA datang ke Polres.Kampar, lalu saksi RADOS GEA menemui saksi SAMSUDIN di tempat parkir pada Kantor Sat Lantas lalu membawa saksi RADOS GEA ke ruangan praktek SIM. Setelah di ruangan Praktek SIM, saksi SAMSUDIN langsung bertanya kepada saksi " bang SIM ini palsu, apa asli?" lalu saksi mengambil SIM tersebut dari tangan saksi SAMSUDIN, kemudian mengecek SIM tersebut ke ruang operator SIM melalui computer terhadap nomor register yang ada pada SIM tersebut ternyata nomor tersebut tidak terdaftar di computer, lalu saksi tanyakan kepada saksi SAMSUDIN siapa yang

11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa SIM tersebut, kemudian saksi SAMSUDIN menyuruh saksi RADOS GEA masuk ke ruangan praktek SIM, lalu saksi AGUSTTAN bertanya kepada saksi RADOS GEA "sema siapa buat sim ini ? " dijawab oleh saksi RADOS GEA " sama DEDI pak " lalu saksi tanyakan DEDI Polisi? " saksi RADOS GEA menjawab " tidak, pak dedi tu kerjanya di tempet percetakan sana pak " kemudian saksi AGUSTIAN bertanya " kemaren saat buatnya orangnya dibawa kesana ? " dijawab oleh saksi RADOS GEA " enggak pk" hanya menggunakan photo 10 R saja yang diberikan kepada DEDI mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama-sama dengan saksi AGUSTIAN, saksi ANDI dan saksi RADOS GEA ber,angkat ke percetakan terdakwa;

- Bahwa sesampainya di percetakan terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa SIM yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi adalah SIM C.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud saksi RADOS menunjukkan keaslian SIM miliknya tersebut.
- Bahwa tujuan saksi RADOS GEA datang ke Sat lantas Polres Kampar adalah untuk mempertanyakan SIM atas nama MATIUS GEA tersebut asliatau palsu, hal tersebut dilakukan oleh saksi RADOS GEA atas desakan dari pemohon SIM yang rnebuat SIM kepada terdakwa melalui saksi RADOS GEA.
- Bahwa saksi rnengetahui bahwa SIM milik saksi RADOS GEA tersebut adalah palsu yakni dari nomor register SIM terdapat kejanggalan yaitu setelah dicek di ruangan operator ternyata nomor SIM milik saksi RADOS GEA tidak terdaftar di computer, tatar belakang foto tidak ada logo Sat Lantas, sidik jari kabue atau warnanya buram dan tidak terpat logo Sat Lantas di bagian belakang SIM.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk pembuatan SIM palsu tersebut adalah seperangkat computer, printer, kertas dan tinta printer.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan te.hadap terdakwa.ditemukan 7 (tujuh) SIM palsu yang sudah jadi.
- Bahwa saksi RADOS GEA berperan sebagai orang yang membawa identitas dan foto ukuran 10 R milik pemohon yang ingin membuat SIM dan menerima uang untuk upah pembuatan SIM dan peran terdakwa adalah sebagai orang yang mencetak;



**3. Andi Yosa Maswir Als Andi:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkara pernalsuan surat berupa SIM (Surat Izin Mengemudi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 10.00Wib di Samping ruko PT RACHIKA Jl. Prof. M. Yamin, S.,H., Bangkinang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10.00 Wib saksi RADOS GEA datang ke Polres.Kampar, lalu saksi RADOS GEA menemui saksi SAMSUDIN di tempat parkir pada Kantor Sat Lantas lalu membawa saksi RADOS GEA ke ruangan prakek SIM. Setelah di ruangan Praktek SIM, saksi SAMSUDIN langsung bertanya kepada saksi " bang SIM ini palsu, apa asli?" lalu saksi mengambil SIM tersebut daritangan saksi SAMSUDIN, kemudian mengecek SIM tersebut ke ruang operator SIM melalui computer terhadap nomor register yang ada pada SIM tersebut ternyata nomor tersebut tidak terdaftar di computer, lalu saksi tanyakan kepada saksi SAMSUDIN siapa yang membawa SIM tersebut, kemudian saksi SAMSUDIN menyuruh saksi RADOS GEA masuk ke ruangan praktek SIM, lalu saksi AGUSTTAN bertanya .kepada saksi RADOS GEA "sema siapa buat sim ini ? " dijawab oleh saksi RADOS GEA " sama DEDI pak " talu saksi tanyakan DEDI Polisi? " saksi RADOS GEA menjawab " tidak, pak dedi tu kerjanya di tempet percetakan sana pak " kemudian saksi AGUSTIAN bertanya " kemaren saat buatnya orangnya dibawa kesana ? " dijawab oleh saksi RADOS GEA " enggak pk" hanya menggunakan photo 10 R saja yang diberikan kepada DEDI mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama-sama dengan saksi AGUSTIAN, saksi ANDI dan saksi RADOS GEA ber,angkat ke percetakan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di percetakan terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa SIM yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi adalah SIM C.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud saksi RADOS menunjukkan keaslian SIM miliknya tersebut.
- Bahwa tujuan saksi RADOS GEA datang ke Sat lantas Polres Karnpar adalah untuk mempertanyakan SIM atas nama MATIUS GEA tersebut asliatau palsu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dilakukan oleh saksi RADOS GEA atas desakan dari pemohon SIM yang membuat SIM kepada terdakwa melalui saksi RADOS GEA.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa SIM milik saksi RADOS GEA tersebut adalah palsu yakni dari nomor register SIM terdapat kejanggalan yaitu setelah dicek di ruangan operator ternyata nomor SIM milik saksi RADOS GEA tidak terdaftar di computer, tatar belakang foto tidak ada logo Sat Lantas, sidik jari kabue atau warnanya buram dan tidak terpat logo Sat Lantas di bagian belakang SIM.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk pembuatan SIM palsu tersebut adalah seperangkat computer, printer, kertas dan tinta printer.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 7 (tujuh) SIM palsu yang sudah jadi.
- Bahwa saksi RADOS GEA berperan sebagai orang yang membawa identitas dan foto ukuran 10 R milik pemohon yang ingin membuat SIM dan menerima uang untuk upah pembuatan SIM dan peran terdakwa adalah sebagai orang yang mencetak;

#### 4. Samsuddin Als Isam Bin Muhammad Lahir :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perkara pernalsuan surat berupa SIM (Surat Izin Mengemudi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 10.00Wib di Samping ruko PT RACHIKA Jl. Prof. M. Yamin, S.,H., Bangkinang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10.00 Wib saksi RADOS GEA datang ke Polres.Kampar, lalu saksi RADOS GEA menemui saksi SAMSUDIN di tempat parkir pada Kantor Sat Lantas lalu membawa saksi RADOS GEA ke ruangan prakek SIM. Setelah di ruangan Praktek SIM, saksi SAMSUDIN langsung bertanya kepada saksi " bang SIM ini palsu, apa asli?" lalu saksi mengambil SIM tersebut daritangan saksi SAMSUDIN, kemudian mengecek SIM tersebut ke ruang operator SIM melalui computer terhadap nomor register yang ada pada SIM tersebut ternyata nomor tersebut tidak terdaftar di computer, lalu saksi tanyakan kepada saksi SAMSUDIN siapa yang membawa SIM tersebut, kemudian saksi SAMSUDIN menyuruh saksi RADOS GEA masuk ke ruangan praktek SIM, lalu saksi AGUSTTAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada saksi RADOS GEA "sema siapa buat sim ini ? " dijawab oleh saksi RADOS GEA " sama DEDI pak " lalu saksi tanyakan DEDI Polisi? " saksi RADOS GEA menjawab " tidak, pak dedi tu kerjanya di tempet percetakan sana pak " kemudian saksi AGUSTIAN bertanya " kemaren saat buatnya orangnya dibawa kesana ? " dijawab oleh saksi RADOS GEA " enggak pk" hanya menggunakan photo 10 R saja yang diberikan kepada DEDI mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama-sama dengan saksi AGUSTIAN, saksi ANDI dan saksi RADOS GEA ber,angkat ke percetakan terdakwa;

- Bahwa sesampainya di percetakan terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa SIM yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi adalah SIM C.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud saksi RADOS menunjukkan keaslian SIM miliknya tersebut.
- Bahwa tujuan saksi RADOS GEA datang ke Sat Lantas Polres Karmpar adalah untuk mempertanyakan SIM atas nama MATIUS GEA tersebut asliatau palsu, hal tersebut dilakukan oleh saksi RADOS GEA atas desakan dari pemohon SIM yang rnembuat SIM kepada terdakwa melalui saksi RADOS GEA.
- Bahwa saksi rnengetahui bahwa SIM milik saksi RADOS GEA tersebut adalah palsu yakni dari nomor register SIM terdapat kejanggalan yaitu setelah dicek di ruangan operator ternyata nomor SIM milik saksi RADOS GEA tidak terdaftar di computer, tatar belakang foto tidak ada logo Sat Lantas, sidik jari kabue atau warnanya buram dan tidak terpat logo Sat Lantas di bagian belakang SIM.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk pembuatan SIM palsu tersebut adalah seperangkat computer, printer, kertas dan tinta printer.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan te.hadap terdakwa.ditemukan 7 (tujuh) SIM palsu yang sudah jadi.
- Bahwa saksi RADOS GEA berperan sebagai orang yang membawa identitas dan foto ukuran 10 R milik pemohon yang ingin membuat SIM dan menerima uang untuk upah pembuatan SIM dan peran terdakwa adalah sebagai orang yang mencetak;

**5. Rados Gea Als Pak Tuti Gea:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pemalsuan SIM pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Sat Lantas Polres Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya SIM palsu melalui Sdr. EDI yang pernah meminta saksi membuatkan SIM C, yang memberitahukan kepada saksi SIM C miliknya tidak asli yang mana SIM C tersebut digunakan untuk lampiran dalam rnen+ba.yar paiaik sepeda motor.
- Bahwa rnendapat informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama-sama dengan Sdr. USMAN GEA mengecek SIM atas nama MARTINUS GEA dan SEDAL'IA GULO ke keluarga .kakek saksi di Polsek Kandis dan mengatakan bahwa kedua SIM C tersebut tidak asli atau palsu dari mengarahkan saksi untuk melapor ke Sat Lantas Polres Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2012 sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama dengan USMAN GEA berangkat dari Kota Garo menuju ke Kantor Sat Lantas Polres Kampar;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, saksi sampai di Kantor Sat Lantas Polres Kampar dan melaporkan SIM palsu tersebut.
- Bahwa SIM C yang palsu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa.
- Bahwa saksi membuat SIM C An. MARTINUS GEA dan EEDAL'IA GULO dengan meminta dan mencatat identitas mereka, meminta pas photo ukuran 3x4 dan jika tidak ada pas photo maka terdakwa akan memphoto orang tersebut menggunakan kamera handphone miliknya “contoh tanda tangan di atas kertas. Selanjutnya persyaratan lengkap terdakwa berangkat ke Bangkinang dan 2 (dua) Minggu kemudian terdakwa kembali menyerahkan SIM C kepada yang bersangkutan.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa rnengunjungi rumah saksi di perumahan PT BINA FITRI JAYA Desa Kota Garo dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki kenalan polisi dan dapat mernbantu mengurus pembuatan SIM, dimana pada saat itu saksi dan teman-teman sedang berkumpul. Mengetahui hal tersebut, keluarga saksi ramai-ramai hendak membuat SIM kepada Terdakwa, dimana ada 7 orang yang hendak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat SIM C, yakni EDIMAN GEA TOROTODE GEA, JONIMAN GEA, RTNUS WARUHU, ayahnya PACITRA LAIA dan TIAR NAZARA.

- Bahwa banyak orang yang datang kerumah saksi meminta tolong untuk mernbuatkan SIM kepada saksi.
- Bahwa biaya pembuatan SIM C adalah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), SIM A sebesar Rp 450.000, (ernpat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah menerima uang sejumlah .Rp 400.000 (ernpat ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk pengurusan pembuatan SIM tersebut.
- Bahwa saksi ada nrengantarkan photo dan data orang yaag akan membuat SIM kepada terdakwa karena terdakwa tidak bisa datang ke perumahan PT BINA FITRI JAYA.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tempat dan peng+rusan SIM ditakukan di Kantor Sat Lantas Polres Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10.00 Wib, saksi datang ke Pokes Kampar, lalu saksi menemui saksi SAMSUDIN di tempat parkirana pada Kantor Sat Lantas lalu membawa saksi ke ruangan praktek SIM. Setelah di ruangan Prakek SIM, saksi SAMSUDIN langsung bertanya kepada saksi FERI IRAWAN " beng SIM ini palsu, apa asli? " lalu saksi FERI IRAWAN mengarnbil SIM tersebut daritangan saksi SAMSUDIN, kemudian mengecek SIM tersebut ke ruang operator SIM rnelalui comprter terhadap nomor register yang ada pada SIM tersebut ternyata nomor tersebut tidak terdaftar di computer, lalu saksi SERI IRAWAN tanyakan kepada saksi SAMSUDIN siapa yang membawa SIM tersebut, kemudian saksi SAMSUDIN menyuruh saksi masuk ke ruangan praktek SIM, lalu saksi AGUSTIAN bertanya kepada saksi " sama siapa buat sim ini? " dijawab oleh saksi " sama DEDI saksi FERI IRAWAN ditanyakan "DEDI Polisi? " saksi menjawab ' tidak, pak dedi tu kerjanya di tempat percetakan sana pak " kemudian saksi AGUSTIAN bertanya " kemeren saat buatnya orangnya datang kesana ? " dijawab oleh saksi " enggak pak, hanya menggunakan photo 10 R saja yang diberikan kepada DEDI mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama-sama dengan saksi AGUSTIAN, saksi FERI IRAWAN dan saksi berangkat ke percetakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli **Aulia Rahman Bin Sofyan Als Aulia** yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja pada Polres Kanpar Kesatuan Lalu Lintas selaku Bintara Urusan (BAUR) SIM.
  - Bahwa selaku BAUR SIM tugas ahli adalah membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan pelaksanaan, proses/mekanisme penerbitan SIM yang meliputi kegerakan registrasi, identifikasi, izin dan produksi SIM sampai penyerahan SIM kepada peserta ujian SIM di wilayah hukum Polres Kampar.
  - Bahwa SIM ada 2 (dua) versi, yakni : SIM untuk perorangan dan Umum.
  - Bahwa Penggolongan SIM untuk perorangan, adalah :
    1. SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan beratnya yang diperbolehkan tidak melebihi 3500 Kg.
    2. SIM B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan beratnya yang diperbolehkan tidak melebihi 3500 Kg.
    3. SIM B2 berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan penarik ketreta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan dengan kereta tempelan/gandengan lebih 100 Kg.
    4. SIM C berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor.
    5. SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
- Penggunaan SIM umum, adalah :
1. SIM A umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3500 Kg.
  2. SIM B1 umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum perseorangan dengan beratnya yang diperbolehkan melebihi 3500 Kg.
  3. SIM B2 umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan penarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan dengan kereta tempelan dengan lebih 100 Kg
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan SIM C dan SIM A adalah :
    1. Permohonan tertulis.
    2. Bisa baca tulis.
    3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas dan serta teknik dasar kendaraan bermotor.
    4. Usia /umur untuk SIM C dan SIM A adalah minimal berusia 17 Tahun.
    5. Persyaratan administrasi berupa. KTP dan/atau passpert yang berlaku,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sehat jasmani dan rohani.
7. lulus ujian teori dan praktek.
- Bahwa mekanisme pembuatan SIM A dan SIM C, adalah :
  1. Setelah peserta SIM melengkapi persyaratan administrasi, peserta mengisi formulir permohonan SIM dan menyerahkan ke Petugas Loket Pendaftaran kemudian berkas tersebut dianalisa petugas pendaftaran.
  2. Peserta uji SIM melaksanakan identifikasi di ruangan operator komputer berupa pengambilan sidik jari, photo dan tanda tangan.
  3. Peserta uji SIM melakukan ujian teori di ruangan uji teori.
  4. Peserta uji SIM melaksanakan uji praktek 1 dan praktek 2.
  5. Setelah lulus ujian, peserta uji SIM melakukan pembayaran PNPB di loket BR;
  6. Peserta uji SIM menyerahkan berkas ke operator komputer dan kemudian SIM diterbitkan
- Bahwa material yang dibutuhkan dalam pembuatan dan penerbitan SIM adalah SIM card;
- Bahwa tanda khusus SIM card, adalah :
  1. Bagian depan SIM card terdapat tanda air yang bertuliskan SIM dengan huruf kapital warna ungu dengan lis putih.
  2. Pada bagian photo pemilik SIM, pada latar belakangnya terdapat kais khas warna biru berlogo lalu lintas.
  3. Sidik jari diambil dengan alat khusus dibuat berbentuk empat persegi.
  4. Bagian belakang SIM card terdapat hologram berbentuk bulat telur yang didalamnya ada lambang lalu lintas Polri dan tulisan SIM warna silver.
- Bahwa SIM yang diterbitkan mempunyai nomor yang berbeda dengan SIM yang lain.
- Bahwa nomor tersebut sebanyak 12 digit yakni diawali dengan 2 digit tahun lahir, 2 digit bulan lahir dan 8 digit nomor yang didapatkan dari program komputerisasi sistem online yang ada di satuan lalu lintas Polres Kampar;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh peserta SIM A baru adalah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan perpanjangan Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk SIM baru adalah Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan perpanjangan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)- Uang tersebut disetorkan ke BRI yang ada loketnya di Sat Lantas yang nantinya akan dimasukkan ke Kas Negara.
- Bahwa pemohon harus datang langsung ke Sat Lantas Polres Kampar dalam penerbitan SIM.
- Bahwa perbedaan antara SIM yang asli dengan SIM milik saksi DEDI GEA adalah :
  1. Pada SIM asli hologram logo lantas POLRI terlihat jelas dan tidak pudar sedangkan yang dibuat oleh saksi DEDI GEA tidak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada SIM asli pada photo pemilik SIM didapati tatar belakang warnaa biru berlogo lalu lintas dan bertuliskan Kepolisian Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas sedangkan yang dibuat oleh saksi DEDI GEA tidak.
  3. Pada SIM asli nomor StM dimulai dengan dengan 2 digit tahun lahir, 2 digit bulan lahir; di, Bit kode sat pas (Satuan Pelayanan Administrasi SIM) dan 4 digit register yang didapatkan dari program komputerisasi sedangkan yang dibuat oleh saksi DEDI GEA tidak.
  4. Pada SIM asli, sidik jari jelas dan berbentuk segi empat.
  5. Pada SIM asli, bahanya lebih tebal dibandingkan dengan SIM yang dibuat oleh saksi DEDI GEA.
- Bahwa semua SIM asli nomor registernya terdaftar di dalam sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran SIM.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa yang membuat SIM palsu tersebut pada Bulan Juli 2012 di rumah sekaligus tempat terdakwa bekerja di samping Ruko Rachika Jl. Prof. M. Yamin, S.H., Bangkinang.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan untuk membuat SIM tersebut adalah :
  - a. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam.
  - b. 1 (satu) unit monitor computer warna putih merk Philips,
  - c. 1 (satu) unit printer (yang bisa scanner) warna putih merk canon.
  - d. Kertas untuk membuat ID card warna putih.
- Bahwa pembuatan SIM palsu tersebut terdakwa lakukan dengan mengambil SIM yang asli kemudian di scan dengan menggunakan printer, SIM yang telah di scan tersebut dimasukkan kedalam monitor. Setelah ada didalam layar, terdakwa melakukan editing dengan menggunakan program corel 14 untuk memasukkan data-data yang akan di buat SIM, berupa : nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, nomor SIM, jenis SIM, dan tanda tangan. Pada kolom tanda tangan dan cap jempol, terlebih dahulu terdakwa scan terhadap tanda tangan dan cap jempol kemudian di edit kedalam SIM yang akan dipalsukan. Setelah SIM selesai, lalu terdakwa print di atas kertas untuk membuat ID card, setelah itu hasilnya terdakwa potong sesuai dengan ukuran dan dilaminating;
- Bahwa yang mencari orang untuk membuat SIM adalah saksi RADOS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa pergi ke perumahan PT BINA FITRI JAYA terdakwa diajak ke warteg lalu terdakwa dikenalkan oleh saksi RADOS kepada 9 (Sembilan) orang yang akan membuat SIM kepada terdakwa. Setelah data mereka terdakwa ambil, lalu beberapa hari kemudian setelah SIM selesai dibuat kemudian terdakwa berangkat kembali ke perumahan PT BINA FITRI JAYA. Sebelum mengantarkan SIM tersebut, saksi singgah dulu di rumah saksi RADOS kemudian menemui 9 (sembilan) orang yang SIM milik mereka yang telah selesai. Setelah menyerahkan SIM tersebut, kembali terdakwa membawa data-data 4 (empat) orang yang akan membuat SIM. Lalu terdakwa berangkat ke Bangkinang. Beberapa hari kemudian saksi RADOS menelepon terdakwa bahwa masih ada orang yang akan mengurus SIM dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sempat kesana maka mau mau dibuatkan SIM agar saksi RADOS mengantarkan ke Bangkinang.
- Bahwa pada hari Minggu bulan September 2012, saksi RADOS datang ke Bangkinang dan menyerahkan persyaratan untuk persyaratan SIM dan menyerahkan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa untuk mengurus SIM adalah dengan mendatangi Kantor Sat Lantas, tetap karena ingin mendapatkan keuntungan, maka terdakwa mengatakan kepada orang-orang yang hendak membuat SIM bahwa syarat untuk membuat SIM adalah pas photo, biodata, contoh tanda tangan, dan sidik jari. Tidak perlu untuk mendatangi Kantor Sat Lantas Polres Kampar.
- Bahwa terdakwa membuat SIM An. MARTINUS GEA, BEDALI,IA GULO, TIAR NAZARA dan NOLA HAREFAH pada tahap kedua setelah 9 (sembilan) orang yang pertama selesai dan terhadap ELISMAN HULU adalah pada tahap ketiga yang biadatnya diantarkan oleh saksi RADOS.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tujuan saksi RADOS datang ke Sat Lantas Polres Kampar  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah SIM C An. BEDALI'IA Nomor. 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM C An. NOLA HAREFA Nomor 690609180405 Tanggal 03 Juni 2017.
  - 1 (satu) buah SIM C An. TIAR NAGARA Nomor 690609180455 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM C An.MARTINUS GEA Nomor 690609180402 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM A An.ALISIUS ZALUKHU Nomor 690609180456 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM A An.FEBERMAN TELAU BANUA Nomor 690609180457 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM C An.ELISMAN HULU Als ELI dengan No.SIM 690609180409;
  - 1 (satu) buah SIM C An.TIAR NAZARA dengan No.SIM 690609180455;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) uah SIM C An.BEDAALI'IA GULE Nomor 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor Komputer merk Philips;
- 1 (satu) unit printer warna putih merk canon;
- Kertas untuk membuat ID Card;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2012 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA di Desa Kota Garo Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dapat membantu untuk pengurusan dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga kemudian timbul kesepakatan antara terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA untuk membantu membuatkan SIM kepada warga di Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tersebut sehingga kemudian Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA menawarkan kepada warga di Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar untuk dibuatkan SIM nya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM C dan dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM A, yang mana dari keseluruhan orang yang dibuatkan SIM nya oleh terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA tersebut diantaranya adalah saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU;
- Bahwa proses dalam pembuatan SIM tersebut diantaranya adalah sekira bulan Agustus 2012 Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA bertemu dengan masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya yaitu saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU dan menawarkan untuk dibantu dalam pembuatan SIM nya yang mana pada saat itu ditawarkan dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM C lalu saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU menyetujui tawaran tersebut, yang mana sebelum SIM tersebut dibuat Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA terlebih dahulu mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas/biodata, Photo serta uang yang telah disepakati terhadap masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut, namun terhadap saksi BEDALITIA GULO dan saksi NOLA AREFA pada saat pengambilan identitas nya juga ikut dilakukan oleh terdakwa serta terhadap Photonya masing-masing diambil langsung oleh terdakwa dengan menggunakan camera Handphone;

- Bahwa setelah identitas/biodata dan Photo dari masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut diambil selanjutnya diserahkan oleh Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA kepada terdakwa, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jl.Prof M.Yamin Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) unit computer milik terdakwa pertama-tama terdakwa mengambil SIM yang asli untuk dilakukan scan dengan menggunakan printer, kemudian gambar SIM yang telah di scan tersebut masuk kedalam monitor computer terdakwa, selanjutnya setelah ada di dalam monitor kemudian terdakwa langsung melakukan editing dengan menggunakan program Corel 14 untuk memasukkan data-data yang akan dibuat SIM yang baru berupa Nama, Alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, No. Sim, jenis Sim, tanda tangan serta cap jempol masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut, yang mana pada kolom tanda tangan dan cap jempol terlebih dahulu terdakwa melakukan scan terhadap tanda tangan dan cap jempol kemudian terdakwa edit kembali dan memasukkannya kedalam Sim yang dibuatnya tersebut, setelah tahap editing selesai kemudian terdakwa langsung melakukan printing terhadap SIM tersebut diatas kertas untuk membuat ID Card, setelah itu hasilnya terdakwa potong sesuai ukuran dan selanjutnya di laminating;
- Bahwa selanjutnya SIM yang dibuat dengan cara yang tidak benar tersebut selesai kemudian diserahkan oleh terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA kepada masing-masing orang yang dibuatkan SIM nya tersebut antara lain kepada saksi TIAR NAZARA saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU sehingga untuk dipergunakan seolah-oleh SIM tersebut adalah asli dan dapat dipergunakan sebagai izin dalam mengendarai kendaraan bermotor, yang mana terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA sudah mengetahui bahwa dalam proses pembuatan SIM tersebut seharusnya dilakukan dengan cara mendatangi Satuan Lalu Lintas Polres Kampar dan selanjutnya melaksanakan prosedur yang telah ditentukan, yang mana dari kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA tersebut Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk pembuatan SIM C;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 saksi FERI IRAWAN, saksi AGUSTIAN PAKPAHAN, dan saksi ANDI YOSA MASWIR (Anggota Sat Lantas Polres Kampar) berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dan pada saat itu Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA bahwa yang membuat SIM-SIM tersebut adalah terdakwa sehingga kemudian saksi FERI IRAWAN, saksi AGUSTIAN PAKPAHAN, dan saksi ANDI YOSA MASWIR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Jl. Prof M.Yamin Bangkinang dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah SIM C An. BEDALI'IA Nomor. 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An. NOLA HAREFA Nomor 690609180405 Tanggal 03 Juni 2017.
- 1 (satu) buah SIM C An. TIAR NAGARA Nomor 690609180455 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.MARTINUS GEA Nomor 690609180402 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM A An.ALISIUS ZALUKHU Nomor 690609180456 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM A An.FEBERMAN TELAU BANUA Nomor 690609180457 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.ELISMAN HULU Als ELI dengan No.SIM 690609180409;
- 1 (satu) buah SIM C An.TIAR NAZARA dengan No.SIM 690609180455;
- 1 (satu) uah SIM C An.BEDAALI'IA GULE Nomor 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor Komputer merk Philips;
- 1 (satu) unit printer warna putih merk canon;
- Kertas untuk membuat ID Card;

Sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan SIM tanggal 26 September 2012 dan 11 Oktober 2012 yarrg ditandatangani oleh Operator SIM Sat Lantas Polres Kampar Brigadir YOANNA ROLLA NRP.84110154 .yang intinya menerangkan telah melakukan pemeriksaan di komputerisasi produksi SIM terhadap seluruh SIM yang dibuat secara tidak benar yang mana menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak terdaftar Atas Nama sebagaimana tertulis dalam SIM tersebut melainkan terdaftar atas nama orang lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AULIA RAHMAN Bin SYOFIAN yang menjabat sebagai Bintara Urusan (BAUR) SIM pada Sat Lantas Polres Kampar, yang pada intinya menjelaskan bahwa semua SIM yang asli nomor registernya terdapat di sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran SIM dan apabila SIM yang nomor Registernya tidak terdapat di sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran, maka SIM tersebut dinyatakan Palsu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA mengakibatkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu” ;
3. Unsur “Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian” ;

### **Ad. 1. UNSUR “BARANGSIAPA”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut sadar akan hak dan kewajibannya serta sehat akalnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDI GEA Bin ZULHAM GEA Als DEDI** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**AD. 2. UNSUR “MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG, ATAU YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SESUATU HAL DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DIPALSU” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternative, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu dimana sebelumnya belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah suatu surat akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat yaitu semula memang telah terdapat suatu surat, yang isinya kemudian dirubah sedemikian rupa, sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran ataupun berbeda dari isinya yang semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa sekitar bulan Juli 2012 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Desa Kota Garo Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dapat membantu untuk pengurusan dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga kemudian timbul kesepakatan antara terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA untuk membantu membuatkan SIM kepada warga di Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tersebut sehingga kemudian Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA menawarkan kepada warga di Perumahan PT. Bina Fitri Sepang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar untuk dibuatkan SIM nya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM C dan dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM A, yang mana dari keseluruhan orang yang dibuatkan SIM nya oleh terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA tersebut diantaranya adalah saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU;

Menimbang, bahwa proses dalam pembuatan SIM tersebut diantaranya adalah sekira bulan Agustus 2012 Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA bertemu dengan masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya yaitu saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU dan menawarkan untuk dibantu dalam pembuatan SIM nya yang mana pada saat itu ditawarkan dengan harga Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk SIM C lalu saksi MARTINUS GEA, saksi BEDALI'IA GULO, saksi TIAR NAZARA, saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU menyetujui tawaran tersebut, yang mana sebelum SIM tersebut dibuat Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA terlebih dahulu mengambil identitas/biodata, Photo serta uang yang telah disepakati terhadap masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut, namun terhadap saksi BEDALI'IA GULO dan saksi NOLA AREFA pada saat pengambilan identitas nya juga ikut dilakukan oleh terdakwa serta terhadap Photonya masing-masing diambil langsung oleh terdakwa dengan menggunakan camera Handphone;

Menimbang, bahwa setelah identitas/biodata dan Photo dari masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut diambil selanjutnya diserahkan oleh Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA kepada terdakwa, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jl.Prof M.Yamin Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) unit computer milik terdakwa pertama-tama terdakwa mengambil SIM yang asli untuk dilakukan scan dengan menggunakan printer, kemudian gambar SIM yang telah di scan tersebut masuk kedalam monitor computer terdakwa, selanjutnya setelah ada di dalam monitor kemudian terdakwa langsung melakukan editing dengan menggunakan program Corel 14 untuk memasukkan data-data yang akan dibuat SIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru berupa Nama, Alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, No. Sim, jenis Sim, tanda tangan serta cap jempol masing-masing orang yang akan dibuatkan SIM nya tersebut, yang mana pada kolom tanda tangan dan cap jempol terlebih dahulu terdakwa melakukan scan terhadap tanda tangan dan cap jempol kemudian terdakwa edit kembali dan memasukkannya kedalam Sim yang dibuatnya tersebut, setelah tahap editing selesai kemudian terdakwa langsung melakukan printing terhadap SIM tersebut diatas kertas untuk membuat ID Card, setelah itu hasilnya terdakwa potong sesuai ukuran dan selanjutnya di laminating;

Menimbang, bahwa selanjutnya SIM yang dibuat dengan cara yang tidak benar tersebut selesai kemudian diserahkan oleh terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA kepada masing-masing orang yang dibuatkan SIM nya tersebut antara lain kepada saksi TIAR NAZARA saksi NOLA AREFA dan saksi ELISMAN HULU sehingga untuk dipergunakan seolah-oleh SIM tersebut adalah asli dan dapat dipergunakan sebagai izin dalam mengendarai kendaraan bermotor, yang mana terdakwa dan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA sudah mengetahui bahwa dalam proses pembuatan SIM tersebut seharusnya dilakukan dengan cara mendatang Satuan Lalu Lintas Polres Kampar dan selanjutnya melaksanakan prosedur yang telah ditentukan, yang mana dari kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA tersebut Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) SIM untuk pembuatan SIM C;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 saksi FERI IRAWAN, saksi AGUSTIAN PAKPAHAN, dan saksi ANDI YOSA MASWIR (Anggota Sat Lantas Polres Kampar) berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dan pada saat itu Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA bahwa yang membuat SIM-SIM tersebut adalah terdakwa sehingga kemudian saksi FERI IRAWAN, saksi AGUSTIAN PAKPAHAN, dan saksi ANDI YOSA MASWIR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yaitu di Jl. Prof M.Yamin Bangkinang dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SIM C An. BEDALI'IA Nomor. 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An. NOLA HAREFA Nomor 690609180405 Tanggal 03 Juni 2017.
- 1 (satu) buah SIM C An. TIAR NAGARA Nomor 690609180455 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.MARTINUS GEA Nomor 690609180402 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM A An.ALISIUS ZALUKHU Nomor 690609180456 Tanggal 03 Juni 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A An.FEBERMAN TELAU BANUA Nomor 690609180457 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.ELISMAN HULU Als ELI dengan No.SIM 690609180409;
- 1 (satu) buah SIM C An.TIAR NAZARA dengan No.SIM 690609180455;
- 1 (satu) uah SIM C An.BEDAALI'IA GULE Nomor 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor Komputer merk Philips;
- 1 (satu) unit printer warna putih merk canon;
- Kertas untuk membuat ID Card;

Sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. UNSUR “JIKA PEMAKAIAN ITU DAPAT MENDATANGKAN KERUGIAN”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya kerugian disini adalah kerugian tidaklah perlu secara nyata ada oleh karena penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat obyekstif dari surat itu sendiri, dimana kemungkinan timbulnya suatu kerugian itu dapat disebabkan ditutupinya keadaan / penggelapan yang dilakukan dan terpaksa sesuatu hal diselesaikan suatu hal melalui prsoses ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan SIM tanggal 26 September 2012 dan 11 Oktober 2012 yarrg ditandatangani oleh Operator SIM Sat Lintas Polres Kampar Brigadir YOANNA ROLLA NRP.84110154 .yang intinya menerangkan telah melakukan pemeriksaan di komputerisasi produksi SIM terhadap seluruh SIM yang dibuat secara tidak benar yang mana menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak terdaftar Atas Nama sebagaimana tertulis dalam SIM tersebut melainkan terdaftar atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli AULIA RAHMAN Bin SYOFIAN yang menjabat sebagai Bintara Urusan (BAUR) SIM pada Sat Lintas Polres Kampar, yang pada intinya menjelaskan bahwa semua SIM yang asli nomor registernya terdapat di sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran SIM dan apabila SIM yang nomor Registernya tidak terdapat di sistem komputerisasi Sat Pas Polres Kampar dan terdapat dalam buku register pendaftaran, maka SIM tersebut dinyatakan Palsu dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RADOS GEA Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK TUTI GEA mengakibatkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SIM C An. BEDALI'IA Nomor. 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An. NOLA HAREFA Nomor 690609180405 Tanggal 03 Juni 2017.
- 1 (satu) buah SIM C An. TIAR NAGARA Nomor 690609180455 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.MARTINUS GEA Nomor 690609180402 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM A An.ALISIUS ZALUKHU Nomor 690609180456 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM A An.FEBERMAN TELAU BANUA Nomor 690609180457 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) buah SIM C An.ELISMAN HULU Als ELI dengan No.SIM 690609180409;
- 1 (satu) buah SIM C An.TIAR NAZARA dengan No.SIM 690609180455;
- 1 (satu) uah SIM C An.BEDAALI'IA GULE Nomor 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor Komputer merk Philips;
- 1 (satu) unit printer warna putih merk canon;
- Kertas untuk membuat ID Card;

akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DEDI GEA Bin ZULHAM GEA Als DEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Membuat Surat Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah SIM C An. BEDALI'IA Nomor. 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM C An. NOLA HAREFA Nomor 690609180405 Tanggal 03 Juni 2017.
  - 1 (satu) buah SIM C An. TIAR NAGARA Nomor 690609180455 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM C An.MARTINUS GEA Nomor 690609180402 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM A An.ALISIUS ZALUKHU Nomor 690609180456 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM A An.FEBERMAN TELAU BANUA Nomor 690609180457 Tanggal 03 Juni 2017;
  - 1 (satu) buah SIM C An.ELISMAN HULU Als ELI dengan No.SIM 690609180409;
  - 1 (satu) buah SIM C An.TIAR NAZARA dengan No.SIM 690609180455;
  - 1 (satu) uah SIM C An.BEDAALI'IA GULE Nomor 690609180406 Tanggal 03 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor Komputer merk Philips;
- 1 (satu) unit printer warna putih merk canon;
- Kertas untuk membuat ID Card;

dipergunakan dalam perkara lain An.RADOS GEA Als PAK TUTI GEA;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2013** oleh kami **YUNTO SAFARILLO,HT,SH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH.MH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGGALANTON B MANALU,SH,MH**

**YUNTO SAFARILLO,HT,SH**

**FAUSI,SH,MH**

Panitera Pengganti,

**HASRUL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)